



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **USMAN Alias TUSLEP Bin (Alm.) KARDI**
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/10 November 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Paldalapan RT/RW 010/003, Desa Cijaya, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Nopember 2022 sampai dengan 26 Nopember 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Nopember 2022 sampai dengan 05 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan 24 Januari 2023 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023 ;

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca ;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 5Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 5/Pid.B/2023/PN Pwk, tanggal 16 Januari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua, Nomor 5/Pid.B/2023/PN.Pwk, tanggal 16 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya dan surat - surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan maneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa Usman Alias Tuslep Bin (alm.) Kardi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menuntut pidana terhadap ia terdakwa Usman Alias Tuslep Bin (alm.) Kardi, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah, senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Iyan Riyana Bin Hambari
 - 3) 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru tua
 - 4) 1 (satu) pasang sweater warna biru tua
 - 5) 1 (satu) pasang sepatu kets warna putih
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa
 - 6) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Nopol : T 4245 BV warna putih hijau

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 5/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (Satu) buah anak kunci kontak sepeda motor honda beat Nopol.:

T 4245 BV

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali akan perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan/Duplik Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-01/PRWAK/01/2023, Tanggal 11 Januari 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **Usman Alias Tuslep Bin (alm.) Kardi**, pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2022, sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022, bertempat di kios Buah PD. PHM milik Sdr. Iyan Riyana Bin Hambari (saksi korban) di Kp. Kiara Dua RT 010 RW 003 Ds. Cikumpay Kec. Campaka Kab. Purwakarta atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A54 warna biru, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Sdr. Iyan Riyana Bin Hambari (saksi korban), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa datang dan langsung menghampiri Sdr. Iyan Riyana Bin

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 5/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hambari (saksi korban) didalam sebuah kios yang juga dijadikan sebagai rumah dan berdiam diri bersama keluarganya sehari-hari, kemudian terdakwa meminta uang milik saksi korban dengan kata-kata kasar lalu saksi korban memberikan uang miliknya sebesar Rp 15.000,- kepada terdakwa.

- Bahwa setelah mendapat uang dari saksi korban kemudian saksi korban masih didalam kios sementara istri saksi korban yaitu Sdri. Lomlah Binti Alm. Babeh Usep masuk kedapur untuk memasak sedangkan terdakwa keluar dari dalam kios buah milik saksi korban dan melihat anak saksi korban yang bernama Aisyah Ayudia sedang berada di pintu kios memainkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 milik saksi korban lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A54 warna biru milik saksi korban tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban lalu pergi dengan membawa Handphone milik saksi korban mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Stripping Hijau Nopol T 4145 BV ke depan PT Indorama sementara anak saksi korban menangis karena Handphone milik saksi korban diambil oleh terdakwa lalu terdakwa bersama saksi Heriyanto mengejar terdakwa dan melihat terdakwa sedang berkumpul dengan teman-temannya di depan PT Indorama.
- Bahwa saksi korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Campaka Kab. Purwakarta lalu Petugas Polsek Campaka yaitu saksi Wahyudin, SH. bersama petugas Polisi lainnya menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa uang Rp 15.000,- dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 milik saksi korban disaku depan sebelah kanan celana jeans yang digunakan oleh Terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Campaka untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 2.815.000,- atas setidak-tidaknya diatas Rp 250,- rupiah.
- Bahwa rencananya uang Rp 15.000,- dari saksi korban akan dibelikan minuman keras oleh terdakwa sedangkan Handphone milik saksi korban akan dijual oleh terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa tempat kejadian di kios buah milik saksi korban adalah kios yang juga menjadi tempat tinggal sehari-hari saksi korban dan keluarganya.

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 5/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **Usman Alias Tuslep Bin (alm.) Kardi**, pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2022, sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022, bertempat di kios Buah PD. PHM milik Sdr. Iyan Riyana Bin Hambari (saksi korban) di Kp. Kiara Dua RT 010 RW 003 Ds. Cikumpay Kec. Campaka Kab. Purwakarta atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A54 warna biru, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Sdr. Iyan Riyana Bin Hambari (saksi korban), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa datang dan langsung menghampiri Sdr. Iyan Riyana Bin Hambari (saksi korban) didalam sebuah kios yang juga dijadikan sebagai rumah dan berdiam diri bersama keluarganya sehari-hari, kemudian terdakwa meminta uang milik saksi korban dengan kata-kata kasar lalu saksi korban memberikan uang miliknya sebesar Rp 15.000,- kepada terdakwa.
- Bahwa setelah mendapat uang dari saksi korban kemudian saksi korban masih didalam kios sementara istri saksi korban yaitu Sdri. Lomlah Binti Alm. Babeh Usep masuk kedapur untuk memasak sedangkan terdakwa keluar dari dalam kios buah milik saksi korban dan melihat anak saksi korban yang bernama Aisyah Ayudia sedang berada di pintu kios memainkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 milik saksi korban lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A54 warna biru milik saksi korban tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban lalu pergi dengan membawa Handphone milik saksi korban mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Stripping Hijau Nopol T 4145 BV ke depan PT Indorama sementara anak saksi korban menangis karena Handphone milik saksi korban diambil oleh terdakwa lalu terdakwa bersama saksi Heriyanto mengejar

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 5/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan melihat terdakwa sedang berkumpul dengan teman-temannya di depan PT Indorama.

- Bahwa saksi korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Campaka Kab. Purwakarta lalu Petugas Polsek Campaka yaitu saksi Wahyudin, SH. bersama petugas Polisi lainnya menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa uang Rp 15.000,- dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 milik saksi korban disaku depan sebelah kanan celana jeans yang digunakan oleh Terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Campaka untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 2.815.000,- atas setidaknya-tidaknya diatas Rp 250,- rupiah.
- Bahwa rencananya uang Rp 15.000,- dari saksi korban akan dibelikan minuman keras oleh terdakwa sedangkan Handphone milik saksi korban akan dijual oleh terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap materi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi IYAN RIYANA Bin HAMBARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian Hp milik saksi ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022, sekitar pukul 23.30 WIB., bertempat di kios Buah PD. PHM milik saksi yang beralamat di Kp. Kiara Dua RT.010 RW.003, Desa Cikumpay, Kec. Campaka, Kab. Purwakarta ;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna biru tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa ;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 5/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada malam itu terdakwa datang ke toko buah saksi dalam keadaan mabuk dan langsung menghampiri saksi di dalam kios, kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi dengan kata-kata kasar, karena saksi merasa ketakutan sehingga saksi pun langsung memberikan uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah mendapat uang dari saksi kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam kios buah milik saksi dan tiba-tiba saksi mendengar dan melihat anak saksi yang bernama Aisyah Ayudia menangis karena Handphone milik saksi yang awalnya dibuat mainan oleh anak saksi diambil oleh terdakwa, lalu saksi pun langsung mengejar terdakwa bersama saksi Heriyanto dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi dan saksi Heriyanto melihat terdakwa sedang berkumpul dengan teman-temannya di depan PT. Indorama ;
- Bahwa Hp milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa adalah merk OPPO A54 warna biru ;
- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari dalam kios, posisi saksi masih berada di dalam kios sementara istri saksi yaitu saksi Lomlah Binti Alm. Babeh Usep masuk kedapur untuk memasak ;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Heriyanto berhasil menemukan keberadaan terdakwa, dan karena saat itu terdakwa sedang bersama teman-temannya, saksi bersama saksi Heriyanto kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Polsek Campaka Kab. Purwakarta, setelah itu Petugas Polsek Campaka yaitu saksi Wahyudin, S.H. bersama petugas Polisi lainnya beserta saksi dan saksi Heriyanto datang kelokasi dan langsung menangkap terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna biru milik saksi yang ditemukan disaku depan sebelah kanan celana jeans yang digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Campaka untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.2.815.000,- (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) atas setidak-tidaknya diatas Rp 250,-(dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa kios buah milik saksi adalah kios yang juga menjadi tempat tinggal sehari-hari saksi dan keluarganya ;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 5/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan :

2. Saksi LOMLAH Binti Alm. BABEH USEP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian Hp milik saksi ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022, sekitar pukul 23.30 WIB., bertempat di kios Buah PD. PHM milik saksi yang beralamat di Kp. Kiara Dua RT.010 RW.003, Desa Cikumpay, Kec. Campaka, Kab. Purwakarta ;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna biru tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada malam itu terdakwa datang ke toko buah saksi dalam keadaan mabuk dan langsung menghampiri suami saksi di dalam kios, kemudian terdakwa meminta uang kepada suami saksi dengan kata-kata kasar, karena saksi dan suami saksi merasa ketakutan sehingga suami saksi memberikan uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah mendapat uang dari suami saksi kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam kios buah milik saksi dan tiba-tiba saksi mendengar dan melihat anak saksi yang bernama Aisyah Ayudia menangis karena Handphone milik saksi yang awalnya dibuat mainan oleh anak saksi telah diambil oleh terdakwa, lalu suami saksi pun langsung mengejar terdakwa bersama saksi Heriyanto dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari dalam kios, posisi suami saksi masih berada di dalam kios, sementara saksi masuk kedapur untuk memasak ;
- Bahwa Hp milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa adalah merk OPPO A54 warna biru ;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 5/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.2.815.000,- (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) atas setidak-tidaknya diatas Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa kios buah milik saksi adalah kios yang juga menjadi tempat tinggal sehari-hari saksi dan keluarganya ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan :

3. Saksi **HERIYANTO Bin Alm. MUHAMMAD DJAPILUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian di kios buah milik saksi Iyan Riyana ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022, sekitar pukul 23.30 WIB., bertempat di kios Buah PD. PHM milik Iyan Riyana yang beralamat di Kp. Kiara Dua RT.010 RW.003, Desa Cikumpay, Kec. Campaka, Kab. Purwakarta ;
- Bahwa setahu saksi barang milik saksi Iyan Riyana yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna biru tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Iyan Riyana ;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi merasa curiga kepada terdakwa karena malam itu mondar mandir di depan toko kios buah milik saksi Iyan Riyana , lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan masuk ke dalam kios buah tersebut, dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dan langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor honda beat Nopol : T 4245 BV warna putih hijau ;
- Bahwa kemudian saksi Iyan Riyana lari keluar kios dan saksi merasa kasihan akhirnya saksi membonceng saksi Iyan Riyana dengan menggunakan sepeda motor saksi dan mengejar terdakwa, dan kemudian saksi dan saksi Iyan Riyana berhasil menemukan keberadaan terdakwa, dan karena saat itu terdakwa sedang bersama teman-temannya, saksi bersama saksi Iyan Riyana kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Polsek Campaka Kab.

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 5/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta, setelah itu Petugas Polsek Campaka yaitu saksi Wahyudin, S.H. bersama petugas Polisi lainnya beserta saksi dan saksi Iyan Riyana datang kelokasi dan langsung menangkap terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna biru milik saksi yang ditemukan disaku depan sebelah kanan celana jeans yang digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Campaka untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.2.815.000,- (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) atas setidak-tidaknya diatas Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa tempat kejadian di kios buah milik saksi korban adalah kios yang juga menjadi tempat tinggal sehari-hari saksi Iyan Riyana dan keluarganya ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan :

4. Saksi **WAHYUDIN S.H. Bin Alm. H. SARPAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022, sekitar pukul 23.40 WIB., saat saksi sedang piket di kantor Polsek Campaka kemudian datang saksi korban Iyan Riyana bersama saksi Heriyanto melaporkan kejadian pencurian handphone milik saksi Iyan Riyana dan pelakunya adalah terdakwa Usman Als. Tuslep dan saat ini terdakwa berada di halaman PT Indorama bersama teman-temannya ;
- Bahwa atas laporan tersebut, kemudian saksi bersama kanit reskrim dan anggota reskrim lainnya di Polsek Campaka langsung bergerak menuju PT. Indorama dan ternyata benar terdakwa sedang berkumpul bersama teman-temannya, lalu saksi menanyakan apakah terdakwa datang ke kios buah milik saksi korban Iyan Riyana dan dijawab oleh terdakwa bahwa benar terdakwa datang ke kios buah milik saksi

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 5/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, kemudian saksi menanyakan apakah terdakwa yang mengambil handphone milik saksi korban lalu dijawab oleh terdakwa bahwa dirinya tidak pernah mengambil barang milik saksi korban, mendengar hal tersebut lalu saksi bersama anggota Polsek Campaka melakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan ternyata di saku depan sebelah kanan celana jeans yang digunakan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna biru yang diakui milik saksi korban Iyan Riyana dan juga uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) milik saksi korban Iyan Riyana, kemudian saksi tanyakan lagi kepada terdakwa milik siapa handphone dan uang tersebut dan bagaimana bisa ada di saku terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa handphoen dan uang tersebut milik saksi korban Iyan Riyana dan terdakwa mengambil handphone milik saksi korban tersebut dari anak saksi korban tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Campaka untuk diproses selanjutnya ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan pencurian di Kec. Campaka namun sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan terdakwa juga merupakan anggota geng motor XTC sehingga terdakwa sering meresahkan warga di Kec. Campaka ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam BAP ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Campaka pada hari Sabtu 5 November 2022 sekira pukul 23.40 Wib, bertempat di depan pabrik PT. Indorama, Kec. Campaka, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian karena terdakwa telah melakukan pencurian ;

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 5/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di kios buah PD. PHM milik saksi Iyan Riyana Bin Hambari (saksi korban) yang beralamat di Kp. Kiara Dua RT.010 RW.003, Desa Cikumpay, Kec. Campaka, Kab. Purwakarta ;
- Bahwa awalnya pada malam itu terdakwa datang ke toko buah saksi Iyan Riyana dengan menggunakan sepeda motor honda beat Nopol : T 4245 BV warna putih hijau milik terdakwa dan dalam keadaan mabuk berat, kemudian terdakwa masuk kedalam kios buah tersebut dan langsung menghampiri saksi Iyan Riyana, kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi Iyan Riyana dengan menggunakan kata-kata kasar, dan tidak lama kemudian saksi Iyan Riyana memberikan uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah mendapat uang dari saksi Iyan Riyana kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam kios buah milik saksi Iyan Riyana tersebut, sedangkan saksi Iyan Riyana masih di dalam kios sementara istri saksi korban masuk kedapur untuk memasak dan saat itu terdakwa melihat anak saksi korban sedang berada di pintu kios memainkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna biru milik saksi korban, kemudian terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dari tangan anak saksi Iyan Riyana dengan paksa, lalu terdakwa pergi dengan membawa Handphone milik saksi korban mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Stripping Hijau Nopol T 4145 BV ke depan PT. Indorama sementara anak saksi korban menangis karena Handphone milik saksi korban diambil oleh terdakwa, lalu saksi korban Iyan Riyana bersama saksi Heriyanto mengejar terdakwa dan terdakwa pun berkumpul dengan teman-temannya di depan PT Indorama ;
- Bahwa tidak lama kemudian lalu datang Petugas Polsek Campaka yaitu saksi Wahyudin, SH. bersama petugas Polisi lainnya bersama saksi Iyan Riyana dan saksi Heriyanto, dan langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan juga melakukan mengamankan barang bukti berupa uang Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna biru milik saksi korban yang terdakwa simpan disaku depan sebelah kanan celana jeans yang digunakan oleh Terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Campaka untuk diproses lebih lanjut ;

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 5/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas juta rupiah) dari saksi korban Iyan Riyana tersebut oleh terdakwa akan dibelikan minuman keras sedangkan Handphone milik saksi korban Iyan Riyana nantinya akan dijual oleh terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Iyan Riyana untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**) meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge telah diberikan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah, senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru ;
3. 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru tua ;
4. 1 (satu) pasang sweater warna biru tua ;
5. 1 (satu) pasang sepatu kets warna putih ;
6. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Nopol : T 4245 BV warna putih hijau ;
7. 1 (Satu) buah anak kunci kontak sepeda motor honda beat Nopol.: T 4245 BV ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bakti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula dibenarkan sehingga keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung / memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 5/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, yaitu **Primair** melanggar : **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**, Subsidair melanggar : **Pasal 362 KUHP** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan satu persatu dimulai dari Dakwaan Primair, dengan ketentuan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, dan sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, dan Ia mengaku bernama **USMAN Alias TUSLEP Bin (Alm.) KARDI** sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi **ERROR IN PERSONA** / kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya **tidak ditemukan** suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana menurut dakwaan pasal yang didakwakan, itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam unsur ini Penuntut Umum tidak keliru mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam rumusan unsur pasal ini adalah bahwa seluruh barang atau sebagian barang tersebut bukanlah milik dari pelaku ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki adalah niat dan tujuan pelaku mengambil seluruh atau sebagian barang kepunyaan orang lain tersebut untuk dimiliki atau barang tersebut akan dimanfaatkan oleh pelaku seolah-olah sebagai pemilik sah dari barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau melawan hak dalam unsur pasal ini adalah barang yang diambil oleh pelaku tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak atas keseluruhan atau sebagian sesuatu barang ;

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 5/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Campaka pada hari Sabtu 5 November 2022 sekira pukul 23.40 Wib, bertempat di depan pabrik PT. Indorama, Kec. Campaka, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Campaka karena terdakwa telah melakukan pencurian, yang terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di kios buah PD. PHM milik saksi Iyan Riyana Bin Hambari (saksi korban) yang beralamat di Kp. Kiara Dua RT.010 RW.003, Desa Cikumpay, Kec. Campaka, Kab. Purwakarta ;
- Bahwa benar awalnya pada malam itu terdakwa datang ke toko buah saksi Iyan Riyana dengan menggunakan sepeda motor honda beat Nopol : T 4245 BV warna putih hijau milik terdakwa dan dalam keadaan mabuk berat, kemudian terdakwa masuk ke dalam kios buah tersebut dan langsung menghampiri saksi Iyan Riyana, kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi Iyan Riyana dengan menggunakan kata-kata kasar, dan tidak lama kemudian saksi Iyan Riyana memberikan uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa, dan setelah mendapat uang dari saksi Iyan Riyana kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam kios buah milik saksi Iyan Riyana tersebut, sedangkan saksi Iyan Riyana masih di dalam kios sementara istri saksi korban masuk kedapur untuk memasak dan saat itu terdakwa melihat anak saksi korban sedang berada di pintu kios memainkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna biru milik saksi korban, kemudian terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dari tangan anak saksi Iyan Riyana dengan paksa, lalu terdakwa pergi dengan membawa Handphone milik saksi korban mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Stripping Hijau Nopol T 4145 BV ke depan PT Indorama sementara anak saksi korban menangis karena Handphone milik saksi korban diambil oleh terdakwa, lalu saksi korban Iyan Riyana

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 5/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Heriyanto mengejar terdakwa dan terdakwa pun berkumpul dengan teman-temannya di depan PT Indorama ;

- Bahwa benar tidak lama kemudian datang Petugas Polsek Campaka yaitu saksi Wahyudin, SH. bersama petugas Polisi lainnya bersama saksi Iyan Riyana dan saksi Heriyanto, dan langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan juga melakukan mengamankan barang bukti berupa uang Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna biru milik saksi korban yang terdakwa simpan disaku depan sebelah kanan celana jeans yang digunakan oleh Terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Campaka untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa meminta uang rencananya uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas juta rupiah) dari saksi korban Iyan Riyana tersebut oleh terdakwa akan dibelikan minuman keras sedangkan Handphone milik saksi korban Iyan Riyana nantinya akan dijual oleh terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Iyan Riyana untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terbukti Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di kios buah PD. PHM milik saksi Iyan Riyana Bin Hambari (saksi korban) yang beralamat di Kp. Kiara Dua RT.010 RW.003, Desa Cikumpay, Kec. Campaka, Kab. Purwakarta, telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna biru milik saksi korban Iyan Riyana yang sedang dipegang oleh anak saksi korban Iyan Riyana, yang mana Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna biru tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Iyan Riyana Bin Hambari dan tujuan terdakwa mengambil Handphone tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 5/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam adalah yaitu masa diantara mata hari Terbenam dan mata hari terbit ;

Menimbang, bahwa untuk wilayah Purwakarta mata hari terbenam adalah sekitar pukul 18.00 Wib dan terbitnya sekitar pukul 06.00 Wib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta yaitu : Pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022, sekitar jam 23.30 WIB bertempat di kios Buah PD. PHM milik Sdr. Iyan Riyana Bin Hambari (saksi korban) yang beralamat di Kp. Kiara Dua RT 010 RW 003, Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, seperti yang telah diuraikan di atas Terdakwa datang ke kios buah milik saksi korban Iyan dalam keadaan mabuk lalu meminta uang dengan kata-kata kasar lalu saksi korban memberikan uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah mendapatkan uang dari saksi korban, terdakwa lalu keluar dari dalam kios buah milik saksi korban dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna biru milik istri saksi korban yang sedang dipegang oleh anak saksi korban tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban lalu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Stripping Hijau Nopol T 4145 BV menuju ke depan PT. Indorama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan Pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022, sekitar jam 23.30 WIB, berarti masih dalam rentang waktu saat matahari mulai terbenam, berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa termasuk waktu di malam hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 5/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan / permohonan Terdakwa yang mana pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian permohonan tersebut akan dipertimbangkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan untuk mendidik Terdakwa agar tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai **Pasal 22 ayat 4 KUHP** masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan **Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP** maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 194 ayat 1 KUHP** terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah, senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru ;
3. 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru tua ;
4. 1 (satu) pasang sweater warna biru tua ;
5. 1 (satu) pasang sepatu kets warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Nopol : T 4245 BV warna putih hijau ;
7. 1 (Satu) buah anak kunci kontak sepeda motor honda beat Nopol.: T 4245 BV ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ada dalam perkara ini, untuk status selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban sebesar Rp.2.815.000,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan **Pasal 222 ayat (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN Alias TUSLEP Bin (Alm.) KARDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 5/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah, senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

2) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Iyan Riyana Bin Hambari ;

3) 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru tua ;

4) 1 (satu) pasang sweater warna biru tua ;

5) 1 (satu) pasang sepatu kets warna putih ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ;

6) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Nopol : T 4245 BV warna putih hijau ;

7) 1 (Satu) buah anak kunci kontak sepeda motor honda beat Nopol.: T 4245 BV ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari **Rabu**, tanggal **1 Maret 2023**, oleh **Isabela Samelina, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.** dan **Yusdwi Yanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ade Suparman** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh **Gogo Nugraha, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa ;

Hakim –Hakim Anggota

T.T.D

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.

T.T.D

Yusdwi Yanti, S.H.

Hakim Ketua,

T.T.D

Isabela Samelina, S.H.

Panitera Pengganti

T.T.D

Ade Suparman

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 5/Pid.B/2023/PN Pwk